



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2023/PTA.SBY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan pembagian harta bersama, antara :

PEMBANDING, Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Aris Harianto, S.H.,M.H.**, Advokat pada kantor hukum “*AHP LAW OFFICE & PARTNERS*” beralamat di Ruko Pekingan Nomor 2 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlangu, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, semula sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;
Melawan

TERBANDING, Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arga Pandu Febrianto, S.H., M.Pd., M.H. dan kawan**, keduanya advokat/penasehat hukum pada “*ARGA PANDU & PARTNERS LAW OFFICE*” yang berkedudukan di Jl. Simorejo 17 Nomor 24A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, semula sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 1 November 2023 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan No.489/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak dibagian depan dengan SHM No. 01825 atas nama Tergugat yang terletak di Dusun Jangkang No. 48, RT. 04, RW. 04, Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saluran irigasi, kemudian jalan sawah;
 - Sebelah timur : Rumah ibu Fitri;
 - Sebelah selatan : Jalan kampung dan;
 - Sebelah barat : Rumah Arif Hadi Al Fanar;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang ½ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana angka 2 (dua) yang bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya atau menguasai obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.563.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2023

Hlm. 2 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Pembanding**, juga dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 7 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut ternyata Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, yang petitumnya:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi pembanding
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 01 November 2023 Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohon banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Perkara No. 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 01 November 2023;
3. Mengadili sendiri yang amar putusannya menyatakan Menolak Gugatan Harta Bersama yang telah diajukan oleh terbanding yang dahulu penggugat;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut ternyata Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1850/Pdt.G/2023

Hlm. 3 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PA.Mr tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, yang petitum pokoknya memohon agar Majelis Tingkat Banding tidak menerima memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 November 2023, dan ternyata Pembanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) E-Court Kepada Pembanding Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 November 2023, dan ternyata Pembanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) E-Court Kepada Terbanding Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 8 Desember 2023, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor 5829/PAN.PTA.W13-A/Hk2.06/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam pengadilan tingkat pertama **Pembanding** dalam perkara ini adalah sebagai pihak **Tergugat**, sedangkan **Terbanding** sebagai pihak **Penggugat**, dengan demikian berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah

Hlm. 4 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 7 November 2023 atau 6 hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2023. Dengan demikian, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 maka Majelis Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 1 November 2023 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding disamping menjawab gugatan Terbanding, juga mengajukan eksepsi sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Terbanding terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* yang menolak eksepsi

Hlm. 5 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, namun Majelis Tingkat Banding memiliki pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati eksepsi Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan baik *absolut* maupun *relatif*, akan tetapi berkaitan dengan eksepsi diluar (*non*) kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tidak berkaitan dengan kewenangan (*absolut dan relatif*) maka eksepsi Terbanding tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Terbanding tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan oleh Majelis Tingkat Pertama, dan juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator **Drs. H. Isnandar, M.H.**, namun upaya Majelis Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Terbanding terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 6 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa *'Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama'*. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*,

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa *"Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan **harta bersama** suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"*. Norma hukum yang sama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam posita gugatan pembagian harta bersama harus dijelaskan secara tegas dan konkrit mengenai tanggal, bulan dan tahun dilangsungkannya perkawinan sah suami isteri (*in-casu*, Terbanding dengan Pembanding) dan perkawinannya tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan mana ? (*vide*, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dengan jelas awal terjadinya harta bersama atau syirkah antara Terbanding dengan Pembanding, juga untuk mengetahui apakah perkawinan Terbanding dengan Pembanding tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak ?. Disamping itu, jika suami isteri (*in-casu*, Terbanding dengan Pembanding) telah bercerai maka harus juga dijelaskan dengan tegas dan konkrit dalam posita gugatan Terbanding tanggal, bulan dan tahun

Hlm. 7 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya (tanggal, bulan dan tahun Akta Cerainya), hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kapan batas terakhir harta bersama diperoleh oleh suami isteri (*In-casu*, Terbanding dengan Pemanding) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Terbanding ternyata tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas mengenai perkawinan Terbanding dengan Pemanding tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan mana, kecuali Terbanding hanya menyatakan perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2009, sehingga oleh karenanya tidak dapat diketahui apakah perkawinan Terbanding dengan Pemanding tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang atau tidak ?;

Menimbang, bahwa begitu juga posita gugatan Terbanding mengenai perceraianya hanya mencantumkan nomor putusan Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu No. 2260/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 30 Oktober 2017 tanpa mencantumkan nomor Akta Cerai dan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Mojokerto sebagai bukti sah terjadinya perceraian Terbanding dengan Pemanding, sehingga oleh karenanya tidak dapat diketahui apakah Terbanding dengan Pemanding benar-benar telah bercerai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengandung norma hukum bahwa bukti sah adanya perkawinan adalah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengandung norma hukum bahwa bukti sah perceraian antara suami isteri adalah Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tempat suami isteri mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama ternyata tidak ada bukti adanya perkawinan sah yang dibuktikan dengan Akta Nikah antara Terbanding dengan Pemanding,

Hlm. 8 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada bukti sah perceraian yang dibuktikan dengan Akta Cerai antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga oleh karenanya gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding tersebut, maka substansi gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dan substansi memori banding dan kontra memori banding dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* yang mengabulkan gugatan Terbanding karena tidak tepat dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 9 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 1 November 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir 1445 Hijriyah*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah* oleh **SULHAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. USMAN, S.H., M.H.** dan **Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **RAMDAN JAELANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hlm. 10 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Usaman, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Abdul hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ramdan Jaelani, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

R u s l i, S.H. M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm.No 489/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)